



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351
Telepon (0716) 7323080, Email : satupintubabar@yahoo.co.id Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 502 / 007 / 2.12.1.1 / 2020

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MUTIARA HATI DESA KETAP
KECAMATAN JEBUS KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya layanan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Hati Desa Ketap Kecamatan Jebus tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 04/III/PMH/2020 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi tim bidang PAUD-Dikmas tanggal 24 Maret 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor: 421.9/256/1.1.1.1/2020 tentang Pembuatan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 8 April 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Hati Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 57 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada:

Nama : **PAUD MUTIARA HATI**

Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Tahap Perizinan : 5 (Lima) Tahun

Alamat : Jl. Raya Ketap Gg. Damai Desa Ketap
Kecamatan Jebus
Kabupaten Bangka Barat

Ketua : **Nurika, S.Pd**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2020 s.d. 16 April 2025 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali, dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga.

3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 16 April 2020

KEPALA DINAS

ROSDJUMIATI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621012 198611 2 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Dikpora Kecamatan Jebus, di Jebus